



## **DEKLARASI HAK ANAK-ANAK**

### **Mukadimah**

Mengingat, bahwa didalam piagam pernyataan negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.

Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang telah tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.

Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam deklarasi jenuwa tentang hak anak-anak tahun 1942 dan telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia serta undang-undang yang telah dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.

Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Oleh karena itu, Majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya majelis umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perorangan, organisasi, sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas berikut :

### **Asas 1**

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status , baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

### **Asas 2**

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

### **Asas 3**

Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

### **Asas 4**

Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

### **Asas 5**

Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

### **Asas 6**

Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak miliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau fihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

### **Asas 7**

Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehinggannya mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka.

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

### **Asas 8**

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

### **Asas 9**

Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan".

Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

### **Asas 10**

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Penyebarkan Deklarasi Hak Anak-anak

Majelis Umum.

Menimbang, bahwa deklarasi hak anak-anak menghimbau para orang tua, pria dan wanita secara perorang organisasi sukarela pejabat setempat dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak yang tercantum dalam pernyataan ini serta turut memperjuangkan pelaksanaannya.

1. Mengajukan agar pemerintah negara anggota, badan-badan khusus yang berkepentingan, dan organisasi-organisasi non pemerintah, untuk menyebarluaskan teks deklarasi ini.
2. mengharapkan sekretaris jenderal agar menyebarluaskan deklarasi ini, dan mengerahkan segala sarana yang berada di bawah wewenangnya untuk menerbitkan dan menyebarluaskan teks ini dalam berbagai bahasa.

Sumber : Hukum dan Hak-hak Anak, Mulyana W. Kusumah ( penyunting), yayasan LBH Indonesia, 1986



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **UNDANG-UNDANG NO. 1 TH 2000**

### **TENTANG PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 182**

#### **MENGENAI**

#### **PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK ( Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000 )**

Konferensi umum organisasi perburuhan internasional,  
Setelah diundang ke Jenewa oleh badan pengurus kantor perburuhan internasional dan  
setelah mengadakan sidangnya yang ke 87 pada tanggal 1 Juni 1999, dan

Menimbang, perlunya menyetujui instrument ketenagakerjaan yang baru untuk  
melarang dan menghapus bentuk-bentuk terburuk kerja anak, sebagai prioritas utama  
untuk aksi melengkapi konvensi dan rekomendasi yang berkenaan dengan usia yang  
minimum untuk diperbolehkan bekerja, 1973, yang merupakan instrumen dasar  
tentang kerja anak, dan

Menimbang, bahwa penghapusan secara efektif bentuk-bentuk terburuk kerja anak  
memerlukan tindakan segera dan komprehensif, dengan memperhitungkan  
pentingnya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan kebutuhan untuk membebaskan  
anak-anak dari segala bentuk terburuk kerja anak itu dan untuk mengupayakan  
rehabilitasi dan integrasi sosial mereka dengan memperhatikan kebutuhan keluarga  
mereka, dan

Mengingat, resolusi mengenai penghapusan kerja anak yang diterima oleh konferensi  
perburuhan internasional pada sidangnya yang ke 83 pada tahun 1996, dan  
Memperhatikan, bahwa kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan dan  
bahwa penyelesaian jangka panjang terletak pada pertumbuhan ekonomi yang  
berkesinambungan menuju ke arah kemajuan sosial khususnya penanggulangan  
kemiskinan serta wajib belajar, dan

Mengingat, konvensi mengenai hak anak yang diterima oleh sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 november 1989, dan  
Mengingat, deklarasi ILO mengenai prinsip dan hak dasar di tempat kerja beserta tindak lanjutnya, yang diterima oleh konferensi perburuhan internasional pada sidangnya yang ke 86 pada tahun 1998, dan

Mengingat, bahwa beberapa bentuk terburuk kerja anak telah diatur oleh instrumen internasional lainnya, khusus konvensi kerja paksa, 1930 dan konvensi tambahan perserikatan bangsa-bangsa mengenai penghapusan perbudakan atau sejenis perbudakan, 1956, dan

Setelah memutuskan untuk menerima usulan-usulan tertentu yang berkaitan dengan kerja anak, yang merupakan butir keempat dalam agenda acara sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk konvensi internasional, menyetujui pada tanggal tujuh belas bulan juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, konvensi ini , yang dapat disebut konvensi bentuk-bentuk terburuk kerja anak, 1999.

### **Pasal 1**

Setiap anggota yang meratifikasi konveksi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelanggaran dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak

### **Pasal 2**

Dalam konvensi ini, “anak” berarti orang yang berusia di bawah 18 tahun

### **Pasal 3**

Dalam konvensi ini istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian :

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, atau produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;

- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- c. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

#### **Pasal 4**

1. jenis-jenis pekerjaan yang disebut dalam pasal 3 (d) wajib diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau pihak yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan mempertimbangkan standar internasional yang relevan khususnya paragraf 3 dan paragraf 4 dari rekomendasi mengenai bentuk-bentuk terburuk kerja anak, 1999.
2. pihak yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan pengusaha dan pekerja terkait, wajib mengidentifikasi tempat-tempat jenis pekerjaan itu berada.
3. daftar jenis pekerjaan yang disebutkan dalam paragraph 1 pasal ini wajib dikaji ulang secara berkala dan revisi bilamana perlu melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait.

#### **Pasal 5**

Setiap anggota, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, wajib membuat atau menetapkan mekanisme yang sesuai Unitika memantau pelaksanaan ketentuan yang membuat konvensi ini berlaku.

#### **Pasal 6**

1. setiap anggota wajib merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai prioritas.
2. program-program aksi itu wajib dirancang dan dilaksanakan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan memperhatikan pandangan kelompok-kelompok terkait lainnya sebagaimana perlunya.

#### **Pasal 7**

1. setiap anggota wajib mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan

- dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya.
2. setiap anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam menghapus kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terkait waktu untuk :
    - a. mencegah anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
    - b. memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;
    - c. menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila mungkin dan sesuai, pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
    - d. mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak beresiko khusus, dan
    - e. memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.
  3. setiap anggota wajib menunjukan pihak berwenang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini

#### **pasal 8**

Anggota wajib mengambil langkah yang sesuai untuk membantu satu sama lain dalam memberlakukan ketentuan konvensi ini melalui peningkatan kerja sama dan/atau bantuan internasional termasuk dukungan pembangunan sosial dan ekonomi, program-program penanggulangan kemiskinan, dan wajib belajar.

#### **Pasal 9**

Ratifikasi resmi konvensi ini harus disampaikan kepada direktur jenderal kantor perburuhan internasional untuk didaftar.

#### **Pasal 10**

1. konvensi ini mengikat hanya bagi anggota organisasi perburuhan internasional yang ratifikasinya telah didaftar oleh direktur jenderal.
2. konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua anggota. Organisasi perburuhan internasional telah terdaftar oleh direktur jenderal.
3. selanjutnya, konvensi ini akan berlaku bagi setiap anggota dua belas bulan setelah ratifikasinya terdaftar.



### **Pasal 11**

1. anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat membatalkan, setelah melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada direktur jenderal kantor perburuhan internasional untuk didaftar. Pembatalan ini tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. setiap anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut diatas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam pasal ini.

### **Pasal 12**

1. direktur jenderal kantor perburuhan internasional wajib memberitahukan kepada segenap anggota organisasi perburuhan internasional tentang pendaftaran semua pengesahan dan pembatalan yang disampaikan oleh anggota organisasi
2. pada saat memberitahukan kepada anggota organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, direktur jenderal wajib meminta perhatian anggota organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya konvensi ini.

### **Pasal 13**

Direktur jenderal kantor perburuhan internasional wajib menyampaikan pada sekretaris jenderal perserikatan bangsa-bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan pasal 102 piagam perserikatan bangsa-bangsa, hal ihwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut diatas.

### **Pasal 14**

Pada waktu yang dianggap perlu, badan pengurus kantor perburuhan internasional wajib menyampaikan kepada konferensi, laporan mengenai pelaksanaan konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan dalam konvensi, perubahan konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

### **Pasal 15**

1. jika konferensi menyetujui konvensi baru yang memperbaiki konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali konvensi baru menentukan lain, maka :
  - a. ratifikasi oleh anggota atas konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum berarti pembatalan atas konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 11 diatas, jika dan bilamana konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;
  - b. terhitung sejak tanggal berlakunya konvensi baru yangf memperbaiki, konvensi ini diyatakan tertutup untuk ratifikasi oleh negara anggota.
2. bagi anggota yang telah meratifikasi konvensi ini tetapi belum meratifikasi konvensi yang merivisi konvensi ini, maka konvensi ini tetap berlaku sesuai dengan bentuk dan isi aslinya.

### **Pasal 16**

Naskah konvensi ini baik yang tertulis dalam bahasa inggris maupun dalam bahasa perancis sama-sama memiliki kekuatan dan wewenang hukum.



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**

**NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**

Menimbang :

- a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi hak-haknya dan dibina sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera;
- b. bahwa salah satu perlindungan dan pembinaan yang harus dilakukan terhadap anak yaitu pencegahan dan penanggulangan pekerja anak;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah tentang penanggulangan pekerja anak.

Mengingat :

1. undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional ( LN tahun 1989 no. 6, TLN no. 3390 );
2. undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ( LN tahun 1999 no. 60, TLN no. 3839 );
3. undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ( LN tahun 1999 no. 72, TLN no. 3848 );
4. undangt-undang no. 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO 138 mengenai usi minimum untuk diperbolehkan bekerja ( LN tahun 1999 no, 56, TLN no. 3835 );

5. undang-undang no. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak ( LN tahun 2000 no. 30, TLN no. 3941 );
6. keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.
2. pekerja berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik dan membahayakan kesehatan.
3. tumbuh kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan, dan tanggung jawab.
4. penanggulangan pekerja anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.
5. pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, dan intelektual.

**Pasal 2**

Pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan PPA dapat bekerja dengan dunia usaha swasta dan lembaga asing/internasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

### **Pasal 4**

Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA.

### **Pasal 5**

(1) program umum PPA meliputi:

- a. pelanggaran dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- b. pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan
- c. perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar
- d. pelaksanaan sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat

(2) program khusus PPA meliputi :

- a. mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan bea siswa
- b. pemberian pendidikan non formal
- c. pelatihan keterampilan bagi anak.

### **Pasal 6**

(1) menteri dalam negeri dan otonomi daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan PPA

(2) gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan program PPA di daerahnya.

### **Pasal 7**

- (1) kegiatan PPA dibiayai oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak
- (2) kegiatan PPA dapat dibiayai oleh APBN, APBD, Bantuan Luar Negeri dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

### **Pasal 8**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelaksanaan penanggulangan pekerja anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2001

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**  
ttd  
**SURJADI SOEDIRDJA**





**UNDANG-UNDANG NO. 1 TH 2000**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 182**

**MENGENAI**

**PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA**

**PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN**

**TERBURUK UNTUK ANAK**

**( Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000 )**

Konperensi umum organisasi perburuhan internasional,  
Setelah diundang ke jenewa oleh badan pengurus kantor perburuhan internasional dan  
setelah mengadakan sidangnya yang ke 87 pada tanggal 1 juni 1999,dan

Menimbang, perlunya menyetujui instrument ketenagakerjaan yang baru untuk melarang  
dan menghapus bentuk-bentuk terburuk kerja anak, sebagai prioritas utama untuk aksi  
melengkapi konvensi dan rekomendasi yang berkenan dengan usia yang minimum untuk  
diperbolehkan bekerja, 1973 , yang merupakan instrumen dasar tentang kerja anak, dan

Menimbang, bahwa penghapusan secara efektif bentuk-bentuk terburuk kerja anak  
memerlukan tindakan segera dan komprehensif, dengan memperhitungkan pentingnya  
pendidikan dasar secara cuma-cuma dan kebutuhan untuk membebaskan anak-anak dari  
segala bentuk terburuk kerja anak itu dan untuk mengupayakan rehabilitas dan integrasi  
sosial mereka dengan memperhatikan kebutuhan keluarga mereka, dan

Mengingat, resolusi mengenai penghapusan kerja anak yang diterima oleh konferensi  
perburuhan internasional pada sidangnya yang ke 83 pada tahun 1996, dan  
Memperhatikan, bahwa kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan dan bahwa  
penyelesaian jangka panjang terletak pada pertumbuhan ekonomi yang  
berkesinambungan menuju kearah kemajuan sosial khususnya penanggulangan  
kemiskinan serta wajib belajar, dan

Mengingat, konvensi mengenai hak anak yang diterima oleh sidang umum perserikatan  
bangsa-bangsa pada tanggal 20 november 1989, dan  
Mengingat, deklarasi ILO mengenai prinsip dan hak dasar di tempat kerja beserta tindak  
lanjutnya, yang diterima oleh konferensi perburuhan internasional pada sidangnya yang  
ke 86 pada tahun 1998, dan



Mengingat, bahwa beberapa bentuk terburuk kerja anak telah diatur oleh instrumen internasional lainnya, khusus konvensi kerja paksa, 1930 dan konvensi tambahan perserikatan bangsa-bangsa mengenai penghapusan perbudakan atau sejenis perbudakan, 1956, dan

Setelah memutuskan untuk menerima usulan-usulan tertentu yang berkaitan dengan kerja anak, yang merupakan butir keempat dalam agenda acara sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk konvensi internasional, menyetujui pada tanggal tujuh belas bulan juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, konvensi ini , yang dapat disebut konvensi bentuk-bentuk terburuk kerja anak, 1999.

### **Pasal 1**

Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelanggaran dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak

### **Pasal 2**

Dalam konvensi ini, “anak” berarti orang yang berusia di bawah 18 tahun

### **Pasal 3**

Dalam konvensi ini istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian :

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, atau produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;

- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- c. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

### **Pasal 4**

1. jenis-jenis pekerjaan yang disebut dalam pasal 3 (d) wajib diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau pihak yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan mempertimbangkan standar internasional yang relevan khususnya paragraf 3 dan paragraf 4 dari rekomendasi mengenai bentuk-bentuk terburuk kerja anak, 1999.
2. pihak yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan pengusaha dan pekerja terkait, wajib mengidentifikasi tempat-tempat jenis pekerjaan itu berada.
3. daftar jenis pekerjaan yang disebutkan dalam paragraph 1 pasal ini wajib dikaji ulang secara berkala dan revisi bilamana perlu melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait.

### **Pasal 5**

Setiap anggota, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, wajib membuat atau menetapkan mekanisme yang sesuai Unitika memantau pelaksanaan ketentuan yang membuat konvensi ini berlaku.

### **Pasal 6**

1. setiap anggota wajib merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai prioritas.
2. program-program aksi itu wajib dirancang dan dilaksanakan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan memperhatikan pandangan kelompok-kelompok terkait lainnya sebagaimana perlunya.

### **Pasal 7**

1. setiap anggota wajib mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya.
2. setiap anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam menghapus kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terkait waktu untuk :
  - a. mencegah anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
  - b. memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;
  - c. menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila mungkin dan sesuai, pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
  - d. mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak beresiko khusus, dan
  - e. memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

3. setiap anggota wajib menunjukan pihak berwenang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini

### **pasal 8**

Anggota wajib mengambil langkah yang sesuai untuk membantu satu sama lain dalam memberlakukan ketentuan konvensi ini melalui peningkatan kerja sama dan/atau bantuan internasional termasuk dukungan pembangunan sosial dan ekonomi, program-program penanggulangan kemiskinan, dan wajib belajar.

### **Pasal 9**

Ratifikasi resmi konvensi ini harus disampaikan kepada direktur jenderal kantor perburuhan internasional untuk didaftar.

### **Pasal 10**

1. konvensi ini mengikat hanya bagi anggota organisasi perburuhan internasional yang ratifikasinya telah didaftar oleh direktur jenderal.
2. konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua anggota. Organisasi perburuhan internasional telah terdaftar oleh direktur jenderal.
3. selanjutnya, konvensi ini akan berlaku bagi setiap anggota dua belas bulan setelah ratifikasinya terdaftar.

### **Pasal 11**

1. anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat membatalkan, setelah melampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan kepada direktur jenderal kantor perburuhan internasional untuk didaftar. Pembatalan ini tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. setiap anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut diatas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam pasal ini.

### **Pasal 12**

1. direktur jenderal kantor perburuhan internasional wajib memberitahukan kepada segenap anggota organisasi perburuhan internasional tentang pendaftaran semua pengesahan dan pembatalan yang disampaikan oleh anggota organisasi

2. pada saat memberitahukan kepada anggota organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, direktur jenderal wajib meminta perhatian anggota organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya konvensi ini.

### **Pasal 13**

Direktur jenderal kantor perburuhan internasional wajib menyampaikan pada sekretaris jenderal perserikatan bangsa-bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan pasal 102 piagam perserikatan bangsa-bangsa, hal ihwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut diatas.

### **Pasal 14**

Pada waktu yang dianggap perlu, badan pengurus kantor perburuhan internasional wajib menyampaikan kepada konferensi, laporan mengenai pelaksanaan konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan dalam konvensi, perubahan konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

### **Pasal 15**

1. jika konferensi menyetujui konvensi baru yang memperbaiki konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali konvensi baru menentukan lain, maka :
  - a. ratifikasi oleh anggota atas konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum berarti pembatalan atas konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 11 diatas, jika dan bilamana konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;
  - b. terhitung sejak tanggal berlakunya konvensi baru yangf memperbaiki, konvensi ini dinyatakan tertutup untuk ratifikasi oleh negara anggota.
2. bagi anggota yang telah meratifikasi konvensi ini tetapi belum meratifikasi konvensi yang merivisi konvensi ini, maka konvensi ini tetap berlaku sesuai dengan bentuk dan isi aslinya.

### **Pasal 16**

Naskah konvensi ini baik yang tertulis dalam bahasa inggris maupun dalam bahasa perancis sama-sama memiliki kekuatan dan wewenang hukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**

**NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**

Menimbang :

- a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi hak-haknya dan dibina sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera;
- b. bahwa salah satu perlindungan dan pembinaan yang harus dilakukan terhadap anak yaitu pencegahan dan penanggulangan pekerja anak;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah tentang penanggulangan pekerja anak.

Mengingat :

1. undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional ( LN tahun 1989 no. 6, TLN no. 3390 );
2. undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ( LN tahun 1999 no. 60, TLN no. 3839 );
3. undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ( LN tahun 1999 no. 72, TLN no. 3848 );
4. undang-undang no. 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO 138 mengenai usi minimum untuk diperbolehkan bekerja ( LN tahun 1999 no. 56, TLN no. 3835 );
5. undang-undang no. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak ( LN tahun 2000 no. 30, TLN no. 3941 );
6. keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG  
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.
2. pekerja berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik dan membahayakan kesehatan.
3. tumbuh kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan, dan tanggung jawab.
4. penanggulangan pekerja anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.
5. pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, dan intelektual.

**Pasal 2**

Pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.

**Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan PPA dapat bekerja dengan dunia usaha swasta dan lembaga asing/internasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

**Pasal 4**

Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA.

**Pasal 5**

(1) program umum PPA meliputi:

- a. pelanggaran dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

- b. pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan
- c. perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar
- d. pelaksanaan sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat

(2) program khusus PPA meliputi :

- a. mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan bea siswa
- b. pemberian pendidikan non formal
- c. pelatihan keterampilan bagi anak.

#### **Pasal 6**

- (1) menteri dalam negeri dan otonomi daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan PPA.
- (2) gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan program PPA di daerahnya.

#### **Pasal 7**

- (1) kegiatan PPA dibiayai oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak
- (2) kegiatan PPA dapat dibiayai oleh APBN, APBD, Bantuan Luar Negeri dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelaksanaan penanggulangan pekerja anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2001

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**  
**Ttd**

**SURJADI SOEDIRDJA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENGESAHAN *ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE  
PROHIBITION AND  
IMMEDIATE ACTION  
FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR*  
( *KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN  
SEGERA*  
*PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK  
ANAK*)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), dan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989;
- c. bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kedelapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999, telah menyetujui Pengesahan *ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);



d. bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan *ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR* (KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK).**

**Pasal 1**

Mengesahkan *ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

## **Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2000

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2000

**Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
BONDAN GUNAWAN**  
**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 30**

PENJELASAN  
ATAS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENGESAHAN *ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE  
PROHIBITION  
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS  
OF CHILD LABOUR* ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN  
DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK  
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)**

### **I. UMUM**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan

perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau Internasional Labour Organization (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konvensi, maka "anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

1. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja merupakan instrumen dasar tentang kerja anak.
2. Di samping Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tersebut, dipandang perlu untuk menyetujui instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak yang akan melengkapi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973.
3. Konvensi mengenai Hak Anak telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989.
4. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diatur oleh instrumen internasional lainnya khususnya Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa, dan Konvensi Tambahan PBB mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-Lembaga serta Praktek-Praktek Perbudakan atau Sejenis Perbudakan Tahun 1956.

## III. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI

1. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Untuk itu bangsa Indonesia bertekad melindungi hak asasi anak sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur perlindungan anak.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tanggal 30 September 1990, mengenai Hak-hak Anak. Di samping itu Indonesia telah meratifikasi 7 (tujuh) Konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja, termasuk Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1999.

4. Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih dirasakan adanya penyimpangan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, pengesahan Konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktek pelacuran, pornografi, narkoba, dan psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

5. Pengesahan Konvensi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi anak sebagaimana diuraikan pada butir 4. Hal ini akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional.

#### IV. POKOK-POKOK KONVENSI

1. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2. "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah :

(a) segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

(b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

(c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

(d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

4. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

5. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.

6. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

## V. PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3941**

## **BERITA WAWANCARA**

**Industri Sepatu di Kampung Duren Rt. 02 Rw. 06**

**Pintu Ledeng Greteg Ciomas Bogor Jawa Barat**

**Dengan Pak Mahfud**

- Penulis : Sejak kapan membuka industri sepatu?
- Bapak Mahfud : Dari tahun 1970 yang lalu.
- Penulis : Apakah ini milik/warisan orang tua?
- Bapak Mahfud : warisan orang tua, namun sebelumnya Bapak juga pernah bekerja di tempat lain
- Penulis : Ada berapa pekerjanya di sini Pak?
- Bapak Mahfud : Di sini ada 16 orang pekerja.
- Penulis : Untuk masing-masing bagiannya bagaimana Pak?
- Bapak Mahfud : Ada tukang atasan, tukang bawahan, tukang poran/garis, tukang harian finishing tukang ngedus atau ngepakin sepatu, tukang cari order dan pengantar sepatu ke toko.
- Penulis : mengenai upahnya bagaimana Pak?
- Bapak Mahfud : Di sini ada yang harian dan juga komisi perkodinya
- Penulis : Untuk hariannya berapa Pak?
- Bapak Mahfud : 20 ribu.
- Penulis : Kalau perkodi?
- Bapak Mahfud : Hitungan perkodi 100 ribu.
- Penulis : Di tempat Bapak ada tidak pekerja yang berumur di bawah 18 tahun.
- Bapak Mahfud : Tidak ada, di sini semua pekerjanya sudah berkeluarga, ada yang sudah mempunyai anak 1 ada yang sudah 2.
- Penulis : kalau ada, apakah di perbolehkan bekerja di sini?

**Bapak Mahfud** : boleh saja yang penting tidak mengganggu sekolah untuk yang masih sekolah, bagi yang putus sekolah kebetulan tidak ada, kalau pun ada tidak terlalu berat dan tidak disamakan dengan pekerja yang sudah dewasa/berkeluarga.

**Penulis** : Untuk hitungan jam kerja bagaimana Pak?

**Bapak Mahfud** : Ya di sini hitungannya tidak terlalu terikat seperti jam kerja kantor atau pabrik dari jam 8 Sampai 5, atau pekerja shift, di sini kalau ada pekerjaan datangnya jam 9 pagi dikerjakan sampai selesai bisa sampai larut malam yaitu jam 3 pagi, bahkan sampai begadang.

**Penulis** : Untuk jam istirahat bagaimana Pak?

**Bapak Mahfud** : Jam berapa saja yang penting kerjaan selesai dan rapih, sesuai permintaan order.

**Penulis** : Ada tidak Pak Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja?

**Bapak Mahfud** : Kalau untuk di sini kan karena industri kecil atau bisa di bilang pengrajin tidak ada.

**Penulis** : KaLau ada yang sakit bagaimana?

**Bapak Mahfud** : Biasanya kita kasih obat, dan disarankan ke klinik, tapi sejauh ini belum ada yang sakit parah.

**Penulis** : Untuk bahan-bahan di dapat dari mana?

**Bapak Mahfud** : Untuk bahan-bahannya kita dapat dari orang yang memesan orderan sepatu, Bapak hanya menyediakan tempat dan pekerja, tapi ada juga semuanya dari Bapak dari bahan-bahannya, tergantung pesanan juga.

**Penulis** : Jenis alat-alat pembuat sepatu ini milik Bapak atau sewa?

**Bapak Mahfud** : Milik sendiri.

**Penulis** : Alat-alatnya masih tradisional Pak?

**Bapak Mahfud** : Benar, kalau menggunakan alat canggih, Bapak tidak kuat belinya sangat mahal.

**Penulis** : Sudah berapa lama Pak bekerja? (wawancara pekerja)

**Iwan pekerja:** Sudah 5 tahun

**Penulis** : Usia berapa Pak?

**Iwan pekerja :** 32 tahun.

**Penulis** : Bagaimana Pak bekerja sebagai pengrajin sepatu?

Iwan pekerja : Ya..bisa dapet 1 juta sebulan, lumayan cukup untuk ukuran di kampung

Penulis : Bisa dapat berapa Pak sebulan?

Iwan pekerja : Kadang-kadang. Kalau lagi banjir orderan banyak kalau sepi orderan ya sepi Pak.

Penulis : Pak Mahfud kenapa pengrajin sepatu di sini di sebutnya bengkel?

Bapak Mahfud : Ya di sini dikatakan bengkel karena tempat membuat sepatu dan memang sudah dari turun-temurun bilanganya bengkel Pak.

Penulis : Pernah tidak ada komplemen dari si pengorder, seperti ini rject/rusak?

Bapak Mahfud : Ada tapi kita ganti dengan dibuatkan kembali.

Penulis : Ada tidak pak penyuluhan yang dilakukan oleh Lurah di kampung sini, untuk pengembangan industri sepatu?

Bapak Mahfud : Ada tapi tidak terlalu sering.

Penulis : Selain menerima orderan dari luar, Pak Mahfud ngirim hasil sepatunya kemana?

Bapak Mahfud : Biasanya ke Pasar-pasar.

Penulis : Biasanya kalau langsung di jual satuan berapa Pak?

Bapak Mahfud : Bapak jual ke pasar 30 sampai 35 ribu perpasang.

Penulis : Untuk pembelian langsung ke sini ada tidak Pak?

Bapak Mahfud : Ada saja, biasanya dari tetangga dan dari penduduk sekitar, apalagi kalau udah masuk ajaran sekolah masuk dan lebaran (idul fitri).

Penulis : Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagai informasi seputar industri sepatu dan wawancaranya semoga sukses dan lancar usahanya di beri kemudahan jalannya.

Bapak Mahfud : Sama-sama Terima kasih juga, sudah datang melihat-lihat dan mewancari dari Jakarta ke Bogor.



*(Handwritten signature)*  
(JANUAR.S)

*(Handwritten signature)*  
( mahfud. )



